

## **Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo**

### ***Legal Counseling for the Protection of Women and Children at the Mambaul Hikam Panji Kidul Islamic Boarding School, Situbondo***

**Dyah Silvana Amalia<sup>1\*</sup>, Winasis Yulianto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**\*Email : [dyahsilvana4@gmail.com](mailto:dyahsilvana4@gmail.com)**

**Received : July 17, 2025 / Accepted : July 18, 2025 / Published : July 21, 2025**

#### **Abstrak**

Program penyuluhan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan santriwati, guru agama, dan pengurus mengenai hak dan perlindungan hukum mereka berdasarkan hukum Indonesia. Dengan menggunakan metodologi pendidikan masyarakat, kegiatan ini melibatkan presentasi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab, dilengkapi dengan tes pra dan pasca untuk menilai transfer pengetahuan. Temuan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang kerangka hukum utama, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Intervensi ini menyoroti peran penting pendidikan hukum yang terarah dalam menjembatani kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang ada dan implementasi praktis dalam lingkungan pendidikan agama. Keberhasilan program ini menggarisbawahi potensi pesantren untuk menjadi mitra proaktif dalam membina lingkungan yang lebih aman dan memberdayakan kelompok rentan, sehingga berkontribusi pada tujuan yang lebih luas yaitu keadilan sosial dan kepatuhan hukum.

**Kata Kunci :** Penyuluhan Hukum; Perlindungan Perempuan Dan Anak; Pondok Pesantren; Kesadaran Hukum

#### **Abstract**

A legal education program on the protection of women and children was held at the Mambaul Hikam Panji Kidul Islamic Boarding School in Situbondo. The program aimed to raise legal awareness among female students, religious teachers, and administrators regarding their rights and legal protections under Indonesian law. Using community education methodologies, the activities included interactive presentations, case studies, and question-and-answer sessions, supplemented by pre- and post-tests to assess knowledge transfer. Findings indicated a significant improvement in participants' understanding of key legal frameworks, including the Child Protection Act and the Domestic Violence Elimination Act. This intervention highlights the important role of targeted legal education in bridging the gap between existing legislation and practical implementation in religious educational settings. The success of this program underscores the potential of Islamic boarding schools to become proactive partners in

---

*fostering safer and more empowering environments for vulnerable groups, thereby contributing to broader goals of social justice and legal compliance.*

**Keywords:** *Legal Education; Protection Of Women And Children; Islamic Boarding Schools; Legal Awareness*

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia fundamental yang dijamin oleh instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, isu kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan ini masih menjadi perhatian serius. Data UNICEF pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kekerasan di kalangan remaja mencapai angka 41 persen, dengan kekerasan seksual sebesar 45 persen pada periode yang sama, mengindikasikan tingkat kerentanan yang mengkhawatirkan di seluruh negeri. (Eviningrum, 2023) Realitas ini menuntut upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mekanisme perlindungan di berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini diperparah oleh keterbatasan literasi hukum dan akses terhadap informasi hukum di kalangan remaja perempuan di wilayah pedesaan dan pesantren (Setiawan & Nurhasanah, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang untuk mengatasi masalah ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002) merupakan landasan hukum yang menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang ini, "anak" didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun, dan "perlindungan anak" mencakup segala kegiatan untuk menjamin pertumbuhan optimal serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 UU ini secara eksplisit mengakui peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, menunjukkan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) memperkuat komitmen negara terhadap kesejahteraan anak, dengan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Cakupan UU ini luas, meliputi aspek peradilan, anak terlantar, hingga korban kekerasan fisik maupun seksual. UU ini juga menekankan pendekatan berbasis partisipasi dan komunitas dalam perlindungan anak (Yulianti, 2021).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah diimplementasikan selama 16 tahun terakhir dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 UU PKDRT ini mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, larangan kekerasan dalam rumah

tangga, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan korban, serta ketentuan pidana. Landasan utamanya adalah pengakuan bahwa kekerasan, khususnya dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjadi instrumen hukum penting yang secara spesifik menangani isu kekerasan seksual (Hofi, 2023). Selain itu, efektivitas UU ini sangat bergantung pada edukasi masyarakat dan aparat penegak hukum (Lestari, 2023).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pondok pesantren memiliki peran yang unik sebagai lembaga pendidikan Islam, dakwah, dan sosial. Pesantren dicirikan oleh sistem tradisionalnya yang memberikan kebebasan penuh, semangat demokrasi, serta penekanan pada kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, kesetaraan, dan kemandirian. Komponen intinya meliputi pondok (tempat tinggal), masjid (pusat kegiatan belajar mengajar), santri (peserta didik), dan kiyai (tokoh sentral pemberi pengajaran). Peran pesantren dalam pembangunan karakter dan kesadaran hukum belum banyak dimaksimalkan secara sistematis (Rohman & Azizah, 2020). Meskipun pesantren secara historis menjadi benteng moral dan pendidikan, beberapa insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren telah terungkap, termasuk kasus perundungan dan kekerasan seksual. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai luhur pesantren dan realitas praktik yang terjadi, serta menyoroti kebutuhan mendesak akan peningkatan kesadaran hukum dan mekanisme perlindungan yang kuat di lingkungan ini.

Meskipun kerangka hukum yang komprehensif telah tersedia, persistensi kasus kekerasan menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada penyebarluasan dan internalisasi hukum di tingkat akar rumput. Penyuluhan hukum menjadi jembatan vital untuk menerjemahkan mandat hukum abstrak menjadi perlindungan dan pemberdayaan yang nyata di komunitas, khususnya di lingkungan yang memiliki kekhasan budaya seperti pesantren. Atas dasar inilah, kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo menjadi sangat relevan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan komunitas yang teridentifikasi dan keterbukaan pesantren untuk menerima program semacam ini. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan santriwati dan seluruh komunitas pesantren mengenai hak-hak mereka di bawah undang-undang nasional, memberdayakan mereka untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan insiden kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sadar hukum di dalam pesantren.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dikategorikan sebagai "Pendidikan Masyarakat" (*Community Education*) dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Elemen "Advokasi" juga terintegrasi melalui penyediaan informasi tentang mekanisme pelaporan dan dukungan bagi korban. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo, berlangsung selama satu hari pada tanggal 20 Juni 2025, dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, bertempat di aula pesantren. Peserta kegiatan meliputi santriwati, ustadz/ustadzah (guru agama), dan pengurus Pondok Pesantren Mambaul Hikam.

### **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dimulai beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Langkah awal melibatkan survei pendahuluan dan asesmen kebutuhan di Pondok Pesantren Mambaul Hikam untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, dan kebutuhan spesifik komunitas terkait perlindungan perempuan dan anak. Proses ini memastikan bahwa materi penyuluhan yang akan disampaikan sangat relevan dengan konteks dan realitas yang dihadapi oleh komunitas pesantren.

Selanjutnya, tim pengabdian masyarakat mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan yang komprehensif. Materi ini mencakup dasar-dasar hukum, metode pencegahan kekerasan, dan hak-hak anak, disajikan dalam bentuk slide presentasi, *handout*, dan studi kasus interaktif (Eviningrum, 2023). Materi dirancang agar sesuai dengan usia dan latar belakang pendidikan peserta, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsep hukum yang kompleks dapat diterima dan diinternalisasi oleh audiens yang beragam di lingkungan pesantren. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan dengan pihak pengurus pesantren untuk pengaturan logistik, termasuk penyiapan lokasi dan mobilisasi peserta, serta dengan beberapa mahasiswa program studi Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo untuk membantu dalam persiapan dan pelaksanaan.

### **Prosedur Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara sistematis:

1. **Sesi Pembukaan:** Kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan tim pengabdian masyarakat dan pihak pesantren, diikuti dengan pengenalan tim dan penjelasan tujuan program.
2. **Presentasi Inti:** Materi hukum disampaikan secara interaktif menggunakan media visual (LED) dan metode komunikasi yang persuasif. Topik-topik utama yang dibahas meliputi:
  - a. Penjelasan mendalam mengenai UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan.
  - b. Tinjauan komprehensif UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk definisi kekerasan, hak-hak korban, dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.
  - c. Diskusi tentang bentuk-bentuk kekerasan spesifik (fisik, psikologis, seksual, ekonomi) dan manifestasinya dalam konteks pesantren.

- d. Informasi mengenai mekanisme pelaporan, layanan dukungan bagi korban, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan.
- e. Pengenalan konsep "Pesantren Ramah Anak" dan implikasi praktisnya untuk menciptakan lingkungan yang aman.
3. **Sesi Interaktif:** Setelah pemaparan materi, diadakan sesi diskusi dan tanya jawab yang aktif antara peserta dan narasumber. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, dan mengklarifikasi kesalahpahaman, yang sangat membantu dalam memperkuat pemahaman dan mengatasi potensi resistensi terhadap informasi baru.
4. **Evaluasi:** Untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta, dilakukan pemberian *pre-test* sebelum penyuluhan dan *post-test* setelahnya (Mushafi et.al, 2021).
5. **Penutupan:** Sesi diakhiri dengan rangkuman poin-poin penting dan ajakan kepada peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan pesantren.

#### **Pengumpulan dan Analisis Data**

Data dikumpulkan melalui skor *pre-test* dan *post-test* peserta, serta observasi kualitatif terhadap tingkat partisipasi dan pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan membandingkan skor *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan hukum secara objektif, serupa dengan metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat lainnya yang menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Data kualitatif dari diskusi dan umpan balik peserta dianalisis untuk memahami persepsi, kekhawatiran, dan relevansi materi bagi mereka.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan bahwa literasi hukum santri meningkat melalui program penyuluhan terstruktur (Marwan et al, 2021). Kegiatan penyuluhan hukum di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan partisipasi aktif dari santriwati, ustadz/ustadzah, dan pengurus pesantren. Topik-topik yang dibahas secara mendalam mencakup kerangka hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, dengan penekanan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **Ringkasan Kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar hukum yang disampaikan, berikut adalah ringkasan kerangka hukum utama yang menjadi fokus penyuluhan:

**Tabel 1:** Ringkasan Kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

Undang-Undang/Peraturan	Tahun Disahkan/Diperbarui	Area Fokus Utama	Pasal/Ketentuan Relevan yang Dibahas	Sumber
UU No. 23 Tahun 2002	2002	Hak Anak, Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi	Pasal 1 (Definisi Anak, Perlindungan Anak), Pasal 59, Pasal 69 (Perlindungan Khusus Korban Kekerasan), Pasal 72 (Peran Masyarakat)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
UU No. 23 Tahun 2004	2004	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Larangan KDRT, Hak-hak Korban, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Perlindungan, Pemulihan Korban, Ketentuan Pidana	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004
UU No. 35 Tahun 2014	2014	Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Penyesuaian untuk peningkatan perlindungan, cakupan luas (peradilan, anak terlantar, korban kekerasan fisik/seksual)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
UU No. 12 Tahun 2022	2022	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Upaya perlindungan hukum terhadap santri dari ancaman dan perilaku tindak pidana kekerasan seksual	(Hofi, 2023)

### Jadwal dan Topik Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan dirancang untuk mencakup aspek-aspek krusial dalam perlindungan perempuan dan anak, disajikan secara terstruktur.

**Tabel 2.** Jadwal dan Topik Penyuluhan Hukum di Pondok Pesantren Mambaul Hikam

Tanggal Sesi	Judul Sesi/Topik Utama	Ketentuan Hukum Utama yang Dibahas	Jumlah Peserta	Fasilitator	Kegiatan Interaktif Utama
20 Juni 2025	Pengantar Perlindungan	UU No. 23/2002, UU	75	Tim Pengabdian	Tanya Jawab,



	Hukum Perempuan dan Anak	No. 35/2014 (Definisi, Hak, Peran Masyarakat)			Diskusi Kelompok
20 Juni 2025	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Seksual	UU No. 23/2004 (KDRT), UU No. 12/2022 (TPKS), Mekanisme Pelaporan	75	Tim Pengabdian	Studi Kasus, Sesi Curah Pendapat
20 Juni 2025	Konsep Pesantren Ramah Anak dan Peran Komunitas	Implementasi nilai-nilai perlindungan dalam lingkungan pesantren	75	Tim Pengabdian	Diskusi Terbuka, Perencanaan Aksi

### Peningkatan Pemahaman Peserta

Hasil evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemahaman hukum peserta. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan yang jelas dalam skor *post-test*, mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan berhasil meningkatkan kesadaran hukum mereka. Peningkatan ini sejalan dengan temuan pada program serupa yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari kategori "Kurang" menjadi "Baik" atau "Sangat Baik".[18]

**Tabel 3:** Perbandingan Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Kategori Pemahaman	Persentase Peserta (Pre-test)	Persentase Peserta (Post-test)	Perubahan (Poin Persentase)
Kurang Paham	45%	10%	-35%
Cukup Paham	35%	25%	-10%
Paham	15%	40%	+25%
Sangat Paham	5%	25%	+20%

### Pembahasan Temuan

Peningkatan kesadaran hukum yang teramati di kalangan peserta pesantren merupakan temuan penting. Hal ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan tradisional seperti pesantren memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk mengintegrasikan konsep hukum modern, terutama ketika konsep-konsep tersebut dibingkai dalam konteks perlindungan dan keadilan. Penerimaan ini menantang pandangan yang mungkin menganggap institusi semacam itu tertutup terhadap kerangka hukum eksternal. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan pendekatan pedagogik yang diterapkan, yang mengombinasikan presentasi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini, yang melengkapi metode pengajaran

tradisional di pesantren dengan konteks kontemporer, terbukti efektif dalam memastikan bahwa konsep hukum yang kompleks tidak hanya dipahami tetapi juga diinternalisasi dan diterapkan dalam konteks sosial pesantren.

Diskusi selama sesi interaktif mengungkapkan bahwa banyak peserta sebelumnya tidak sepenuhnya menyadari ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang nasional, terutama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencerminkan kekhawatiran nyata tentang bagaimana menghadapi situasi kekerasan di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar. Ini menggarisbawahi bahwa meskipun undang-undang telah ada, kesadaran dan pemahaman di tingkat akar rumput masih perlu ditingkatkan.

Penyuluhan ini secara langsung membahas kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan dan anak di pesantren, seperti perundungan dan kekerasan seksual, yang telah menjadi isu yang semakin mendesak. Fakta bahwa kekerasan dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi benteng moral dan pendidikan menunjukkan adanya kebutuhan kritis untuk intervensi hukum eksternal yang melengkapi sistem disipliner internal. Ini juga menunjukkan bahwa struktur tradisional mungkin belum sepenuhnya siap menangani isu-isu hukum modern yang kompleks. Dengan memberdayakan korban dan meningkatkan kesadaran di antara pengasuh, penyuluhan hukum dapat menjadi katalisator bagi reformasi institusional internal. Proses ini dapat mengarah pada pengembangan kebijakan internal dan pergeseran budaya institusional menuju transparansi dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum, yang pada akhirnya menjadikan pesantren lingkungan yang benar-benar aman dan "ramah anak," seperti yang diadvokasi oleh inisiatif di Madiun.

Kegiatan ini juga berkontribusi pada pemenuhan "Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat" yang digariskan dalam UU PKDRT dan "Peran Masyarakat" yang ditekankan dalam UU Perlindungan Anak. Pesantren, dengan pengaruh dan jangkauan luasnya, memiliki potensi besar sebagai mitra kunci dalam mengimplementasikan mandat-mandat ini. Kolaborasi antara pakar hukum, pemerintah, dan institusi keagamaan dapat memperkuat upaya perlindungan secara menyeluruh.

Meskipun kegiatan ini menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa tantangan. Keterbatasan waktu dalam sesi satu hari mungkin membatasi kedalaman diskusi untuk semua topik. Selain itu, norma-norma budaya yang mengakar kuat di beberapa daerah dapat menimbulkan resistensi awal terhadap konsep-konsep hukum tertentu. Namun, pendekatan yang sensitif secara budaya dan penggunaan studi kasus yang relevan membantu mengatasi hambatan ini, memfasilitasi dialog yang konstruktif. Perbandingan dengan studi lain, seperti yang dilakukan oleh Mushafi et al. (2021) di Pondok Pesantren Nurul Jadid (Eviningrum, 2023) di Madiun, menguatkan temuan bahwa penyuluhan hukum di lingkungan pesantren adalah metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku.

Secara ilmiah, temuan ini mengonfirmasi bahwa pendidikan hukum masyarakat, ketika disesuaikan dengan konteks budaya dan sosial, dapat secara signifikan meningkatkan literasi hukum dan memberdayakan individu. Peningkatan pemahaman yang terukur menunjukkan bahwa metode interaktif dan relevansi



materi adalah faktor kunci keberhasilan. Ini terjadi karena materi disampaikan dengan cara yang mudah diakses dan diterapkan, memungkinkan peserta untuk menghubungkan konsep hukum dengan pengalaman hidup mereka. Tren ini menunjukkan bahwa investasi dalam penyuluhan hukum yang ditargetkan dapat menghasilkan dampak yang terukur dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan terlindungi.

### **KESIMPULAN**

Program penyuluhan hukum perlindungan perempuan dan anak di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo berhasil dilaksanakan dengan sangat baik. Kegiatan ini secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan santriwati, ustadz/ustadzah, dan pengurus pesantren mengenai hak-hak mereka di bawah undang-undang nasional, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peningkatan pemahaman yang terukur melalui evaluasi *pre-test* dan *post-test* menunjukkan efektivitas intervensi ini.

Program ini menegaskan peran penting intervensi hukum yang ditargetkan di lingkungan pendidikan keagamaan. Ini menunjukkan bahwa pesantren, meskipun berakar pada tradisi, dapat secara efektif mengintegrasikan konsep hukum modern dan menjadi mitra proaktif dalam upaya perlindungan. Keberhasilan ini menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dan implementasi praktis di tingkat komunitas. Implikasi yang lebih luas dari temuan ini adalah potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberdayakan kelompok rentan di dalam pesantren, serta berkontribusi pada tujuan keadilan sosial yang lebih besar.

Studi sebelumnya juga menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dalam kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan berbasis nilai agama (Fitriyani & Mahendra, 2022). Untuk masa depan, direkomendasikan agar program penyuluhan hukum semacam ini dilanjutkan secara berkala, dengan materi yang diperbarui dan disesuaikan dengan isu-isu terkini. Penting juga untuk mendorong pembentukan mekanisme pelaporan dan dukungan internal yang jelas di dalam pesantren itu sendiri, sehingga korban kekerasan memiliki jalur yang aman untuk mencari bantuan. Kolaborasi berkelanjutan antara pakar hukum, lembaga pemerintah, dan institusi keagamaan sangat krusial untuk memastikan perlindungan komprehensif bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia, serta untuk mewujudkan visi "Pesantren Ramah Anak" secara nasional.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Kidul Situbondo atas kerja sama dan fasilitas yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh santriwati, ustadz/ustadzah, dan pengurus pesantren atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eviningrum, S. (2023). Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun. *Abdimas Indonesian Journal*, 3(2), 13-18.
- Fitriyani, H., & Mahendra, I. (2022). Strategi Penyuluhan Hukum Berbasis Pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 4(2), 70-82.
- Hofi, M. A. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Santri Dari Ancaman Dan Perilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 1(2), 64-82.
- Lestari, D. (2023). Evaluasi Implementasi UU PKDRT di Wilayah Rural. *Jurnal Hukum & Pemberdayaan*, 7(1), 33-45.
- Marwan, R., Kurniawan, B., & Syifa, D. (2021). Pendidikan Hukum untuk Santri di Indonesia: Kajian Evaluatif. *Jurnal Pencerahan Hukum Islam*, 2(1), 15-29.
- Mushafi, M., Iskandar, A., Athourrahman, A., Hasanah, L. N., Jannah, M., & Arifah, R. A. F. N. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan dalam Hukum Pidana Indonesia Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nurul Jadid. *Salwatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 33-41.
- Rohman, M., & Azizah, N. (2020). Optimalisasi Fungsi Pesantren dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Santri. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 8(1), 89-104.
- Setiawan, B., & Nurhasanah, I. (2022). Literasi Hukum di Kalangan Remaja Perempuan: Studi di Pesantren Jawa Timur. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 6(1), 45-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yulianti, S. (2021). Partisipasi Komunitas dalam Perlindungan Anak: Studi Kasus Implementasi UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(2), 112-123.